



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 278 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYUSUN PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN
DI KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa peta ketahanan dan kerentanan pangan merupakan sarana informasi mengenai situasi ketahanan dan kerentanan pangan sebagai dasar rekomendasi kebijakan di bidang pangan, termasuk pengendalian kerawanan pangan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan gizi yang mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun menyusun dan mengembangkan sistem informasi pangan yang terintegrasi, dan Pasal 12 Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan sehingga perlu membentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan di Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 4. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1301);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27);
 6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 105 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 105);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Tim Penyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan di Kabupaten Banyumas dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi, konsolidasi, kompilasi, validasi dan verifikasi data indikator peta ketahanan dan kerentanan pangan/ *food security and vulnearbility atlas* (FSVA) Kabupaten/Kota;
- b. menyepakati data yang digunakan untuk analisis;
- c. mengolah dan menganalisis data indikator ketahanan dan kerentanan pangan;
- d. menyusun hasil analisis dan rekomendasi kebijakan pengentasan daerah rentan rawan Pangan;
- e. memproses penetapan hasil penyusunan FSVA Kabupaten Banyumas;
- f. melakukan publikasi dan penyebarluasan hasil FSVA; dan
- g. melaporkan pelaksanaan tugas dimaksud kepada Bupati Banyumas melalui Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 16 JUNI 2025

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,



DWI ASIH LINTARTI

No.	Jabatan	Paraf
1.	Sekda	
2.	Asekbang	
3.	Kabag Hukum	
4.	KA Dimpertan	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 278 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENYUSUN PETA KETAHANAN
DAN KERENTANAN PANGAN
KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN PETA KETAHANAN DAN
KERENTANAN PANGAN KABUPATEN BANYUMAS

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bupati Banyumas	Pengarah	
2	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Penanggung Jawab	
3	Kabid Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Ketua	
4	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Sekretaris	Neni Irawati, S.P.
5	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Anggota	Chyntia Imaniar S., S.P.
6	Perencana Ahli Muda pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Anggota	Nine Rusminingrum, S.P.
7	Penyuluh Pertanian Muda pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Anggota	Emy Triyanti, S.TP.
8	Administrator Kesehatan Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota	Misti Rahayu,SKM.,MPH.
9	Statistisi Ahli Muda pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas	Anggota	Pena Gandung Wibowo, S.ST., M.Si.
10	Perencana Ahli Muda Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Anggota	Toipah, S.E.

(1)	(2)	(3)	(4)
11	Ahli Pertama - Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banyumas	Anggota	M. Rifqi, S.E.
12	Analisis Perdagangan Ahli Pertama pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas	Anggota	Ratih Sahfitri, S.E.
13	Pengawas Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota	Afri Mahardian Praptama, S.T.
14	Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama pada Dinperkim Kabupaten Banyumas	Anggota	Tiko Pangesthu, S.T.
15	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Anggota	Anisa Rossa Sugesti, S. TP.
16	Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Anggota	Indah Novitasari, S.P.
17	Operator Komputer pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Anggota	Heri Susanto

No.	Jabatan	Paraf
1.	Sekda	
2.	Asekbang	
3.	Kabag Hukum	
4.	Kadinperten	

An. BUPATI BANYUMAS,
WAKIL BUPATI


DWI ASIH LINTARTI